



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan jdih.kpu.go.id/bali

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah	
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	
3.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
II. TIM PELAKSANA					
1.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Ketua		
2.	I Made Ardana	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Sekretaris		
3.	Michael Doga	Fungsional Ahli Madya Tata Kelola Pemilu	Koordinator Tim Pelaksana		
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN					
1.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai adalah: - Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; - Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Provinsi Bali; - Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.	
2.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota		
3.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
4.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota		
5.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota		
6.	Putu Githa Gowinda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota		
7.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota		
8.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota		
9.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota		
10.	Ni Putu Eva Ardiani	Penata Layanan Operasional	Anggota		
11.	A.A. Istri Alit Widhi Astuti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	I Wayan Gede Budiarttha	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai pada program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	Yogie Tangguh Aprihantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Gusti Putu Gede Darma Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya
2.	Ketut Anna Meliana	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Adena Nurkhaliza	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; <ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	I Wayan Gede Budiarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan - Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Ni Ketut Arini	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Yogie Tangguh Aprihantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Gusti Putu Gede Darma Putra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Efin Yusehadi	Pengelola layanan Operasional	Anggota	
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh unit satuan kerja; - Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja; - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan asset dan BMN - Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
2.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	I Wayan Budiarta	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
5.	I Putu Githa Gownda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Ni Putu Eva Ardiani	Penata Layanan Operasional	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7.	I Gusti Agung Ayu Surya Andanari	Penata Layanan Operasional	Anggota	negara pada inisiatif satuan kerja pemerintah; dan - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja.
8.	M. Nurseha Prasetyo	Penyusunan Materi Hukum dan PerUndang-Undangan	Anggota	
9.	Tarmuji	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota	
F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Wayan Gede Budiarttha	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya);
2.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Ni Putu Kartiani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4.	I Dewa Ayu Puspa Dyani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor	
5.	G. Manggala Perdana Jaya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	I Putu Bayu Setyadarma	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	Adena Nurkhaliza	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	
8.	Kadek Erma Karlyana	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Ni Luh Putu Yuniari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
10.	I Made Suardana	Penata Layanan Operasional	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

jdih.kpu.go.id/bali

